

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan laporan hasil realisasi pendapatan Badan Pengelolaan Pajak Daerah, pajak reklame sudah mencapai target yang sudah ditentukan. Karena target pada tahun 2014 senilai Rp. 1.107.937.500,- dengan realisasi senilai Rp. 1.290.963.748,- target pada tahun 2015 senilai Rp. 1.468.500.000, dengan realisasi senilai Rp. 1.583.155.932,- dan ditahun 2016 dengan target Rp. 1.505.600.000,- dengan realisasi senilai Rp. 1.638.058.402,-
2. Berdasarkan pengolahan data didapat nilai korelasi (hubungan) antara penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah, yaitu sebesar 0,53 yang berarti bahwa tingkat hubungan antara variable penerimaan pajak reklame (X) terhadap pendapatan asli daerah (Y) adalah sangat rendah karena berada pada interval (0,00 – 0,199). Dengan nilai koefisien determinasi

(KD) sebesar 0,003. Berarti sumbangan variabel penerimaan pajak reklame dalam menerangkan variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,3%, dan sisanya 99,7% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Dengan hasil uji hipotesis diperoleh  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,307 < 2,030$ ) dengan signifikansi 0,05% dan memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,761 > 0,05$  yang berarti  $H_0$  diterima.

3. Dalam perspektif Islam, pajak diperbolehkan selama pemanfaatannya digunakan untuk pengeluaran dan pembangunan daerah dengan alasan untuk kemaslahatan umat, dengan syarat penarikan pajak harus adil, merata dan tidak membebankan masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Serang agar meningkatkan efisensi terhadap penarikan pajak, terlebih pajak reklame. Agar dapat meningkatkan realisasi pajak reklame, dan dapat member kontribusi lebih terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serang.

2. Untuk Wajib Pajak, meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam penyelenggaraan pemungutan pajak reklame melalui penyuluhan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Serang terhadap wajib pajak.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melanjutkan dan memperpanjang periode penelitian, agar pajak reklame dapat memberikan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Serang. Sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.